



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Ring Road Laworo, Desa Wuna Kec. Barangka Kab. Muna Barat 93642 0

Pemerintah Kab. Muna Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Perubahan Data KTP-el

No. SK :

Persyaratan

1. KTP-el yang akan dirubah;
2. Kartu Keluarga (data terbaru);
3. Dokumen perjalanan RI dan kartu izin tinggal tetap (bagi penduduk orang asing)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk datang ke kantor Dinas Dukcapil untuk mengajukan berkas
2. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
3. Petugas Registrasi atau yang bersangkutan meneruskan formulir dan keterangan yang dimaksud beserta kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4. Petugas Pejabat Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dan kebenaran berkas
5. Pencetakan/Penerbitan KTP-el yang baru, atau Penandatanganan Suket

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan